	UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR	Kode/No: SPMI/2.2.6.22
		Tanggal : 20 September 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 4

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		8 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		8 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan UHM

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **'Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047'**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Technoprenership.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang Technoprenership yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan Technoprenership.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa enterpreneurship.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa enterpreneurship.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Handayani Makassar, maka Universitas Handayani Makassar wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang penelitian yang unggul untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti. Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan berupa standar yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian. Sehingga tercapainya salah satu dari tuntutan tri dharma perguruan tinggi.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pihak-pihak yang bertangggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

a. Rektor
b. Wakil Rektor
c. Dekan/ Direktur Pascasarjana

d. Ketua Program Studi
e. Kepala LPPM
f. Dosen
g. Peneliti
h. Kepala LPMI

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
b. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
c. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dihasilkan oleh dosen Universitas Handayani Makassar.
d. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
e. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
f. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
g. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
h. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di Universitas Handayani Makassar.

5. Pernyataan isi Standar Peneliti

a. Dosen wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang bisa dibuktikan pada data hasil penelitian.
b. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimal S2 untuk dapat melakukan penelitian setiap tahun.
c. Dosen Mengintegrasikan hasil penelitian dalam pembelajaran dan PkM minimal 1 penelitian setiap tahun.
d. Dalam pelaksanaan penelitian, dosen harus melibatkan mahasiswa sehingga dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa itu sendiri pada setiap periode penelitian.

6. Strategi Pencapaian Standar Peneliti

Strategi untuk mencapai standar adalah:

a. Melakukan MoU dan MoA terkait dengan Penelitian Nasional dan Internasional
b. Sosialisasi terkait Riset Group dan Road map penelitian
c. Melaksanakan Riset Group

d. Melaksanakan Penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian.
e. Membuat kebijakan terkait integrasi penelitian dengan pembelajaran.
f. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan integrasi penelitian dengan pembelajaran.
g. Dekan membuat edaran kepada seluruh dosen agar melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian.

7. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja	Indikator
Terdapat kemampuan tingkat penguasaan metodologi peneliti yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian yang bisa dibuktikan dengan data hasil penelitian	Minimal 80% kesesuaian laporan penelitian DTPS dengan bidang ilmu dan objek penelitian.
Dosen Peneliti relevan dengan kualifikasi akademik	Kualifikasi akademik minimal S2
Integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran dan PkM	Bukti integrasi hasil penelitian dan PkM dalam pembelajaran
Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.	Bukti Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah:
a. Rencana Strategis Universitas Handayani Makassar
b. Statuta Universitas Handayani Makassar
c. Pedoman Penelitian
d. Formulir Pendaftaran Penelitian
e. Surat Pernyataan Peneliti
f. Formulir Keaslian Penelitian

9. Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Rencana Induk Penelitian Universitas Handayani Makassar
c. Rencana Strategis Universitas Handayani Makassar